



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, 31 Juli 1988, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Juhrin Pasaribu, SH, MH dan Pangidoan Nauli Siregar, SH, para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum JUHRIN PASARIBU AND ASSOCIATES, yang berkantor di Komplek Ruko Greenland Blok P Nomor 9, Batam Centre, Kota Batam, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, 17 Mei 1984, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Batam; sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 19 Februari 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 22 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 7 Hal. Pntpn No.XXX/Pdt.G/2019/PA.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 25 Januari 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Provinsi Sumatera Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXX**, tanggal 25 Januari 2015;
2. Bahwa, setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat tanggal lahir Batam, 23 Januari 2016, Umur 3 Tahun;
4. Bahwa, pada awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun pada bulan November tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
5. Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah :
 - a. Bahwa, Tergugat sudah tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami;
 - b. Bahwa, setiap terjadi perselisihan atau pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan kata-kata kasar atau kotor kepada Penggugat;
 - c. Bahwa, Tergugat pernah memukul Penggugat (KDRT) ketika terjadi perselisihan atau pertengkaran;
 - d. Bahwa, Tergugat mengakui telah mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL);
6. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat mengucapkan kata Thalak kepada Penggugat;

Hal 2 dari 7 Hal. Pntpn No.XXX/Pdt.G/2019/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat telah yakin untuk tidak melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Batam, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

ATAU :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan berdasarkan relaas panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm, Tergugat tidak tinggal di alamat yang ditunjuk Penggugat dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan akan mencari alamat Tergugat yang jelas dan pasti, dan Penggugat bermohon secara lisan mencabut gugatannya register nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal 19 Februari 2019 dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah rukun;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari penetapan ini;

Hal 3 dari 7 Hal. Pntpn No.XXX/Pdt.G/2019/PA.BTM



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang dibuat dan diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan karena Tergugat tidak bisa dipanggil secara resmi dan patut, berhubung Tergugat tidak tinggal di alamat yang tertera pada gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat bermohon secara lisan mencabut gugatannya register nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal 19 Februari 2019 dengan alasan akan mencari alamat Tergugat yang jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan secara lisan yang dilakukan Penggugat dengan alasan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya adalah sah menurut hukum. Hal mana telah sejalan dengan ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya secara lisan dengan alasan Penggugat mencari terlebih dahulu tempat kediaman Tergugat yang pasti;

Hal 4 dari 7 Hal. Pntpn No.XXX/Pdt.G/2019/PA.BTM



Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp251000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Dr. H. BARMAWI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. RISTINAH H.M. Nun dan Drs. M. SYUKRI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. NURAEDAH, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. RISTINAH H.M. Nun

Dr. H. BARMAWI, M.H.

Hakim Anggota,

Hal 5 dari 7 Hal. Pntpn No.XXX/Pdt.G/2019/PA.BTM



Drs. M. SYUKRI

Panitera Pengganti,

Hj. NURAEDAH, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 160.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 251.000,00

Hal 6 dari 7 Hal. Pntpn No.XXX/Pdt.G/2019/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)